



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGURUS IBADAH OIKUMENE DAN
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH OIKUMENE
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Ibadah Oikumene dan Pembangunan Rumah Ibadah Oikumene Kabupaten Jayapura diselenggarakan dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memupuk persatuan, menjaga toleransi, saling menghargai dan kerjasama di antara umat kristiani;
- b. bahwa agar pelaksanaan Ibadah Oikumene dan Pembangunan Rumah Ibadah Oikumene Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan untuk mempersatukan umat kristiani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Pengurus Ibadah Oikumene dan Pembangunan Rumah Ibadah Oikumene Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengurus Ibadah Oikumene dan Pembangunan Rumah Ibadah Oikumene dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Penanggung jawab:

melakukan pembinaan dan bertanggung jawab serta memastikan pelaksanaan kerja kepanitiaan sesuai dengan tujuan peribadatan dan pembangunan rumah ibadah.

b. Pengarah:

memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan teknis dalam peribadatan oikumene dan pembangunan Rumah Ibadah Oikumene;

c. Ketua:

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada Bupati Jayapura;

d. Wakil Ketua:

membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas;

e. Sekretaris:

melaksanakan kegiatan tata usaha, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan;

f. Bendahara:

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan panitia, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana;

g. Koordinator:

merencanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugasnya dan bertanggung jawab mengkoordinasikan serta menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak; dan

h. Anggota:

membantu koordinator dalam menyelesaikan tugas bidang, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan organisasi lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Maret 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119 TAHUN 2025
TANGGAL 7 MARET TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGURUS IBADAH OIKUMENE
DAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH OIKUMENE
KABUPATEN JAYAPURA

- a. Penanggung Jawab : Bupati Jayapura
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
- c. Ketua : Parson Horota, S.Sos., M.Si
- d. Sekretaris : Lidia Dece Mara S.Sos., MM
- e. Bendahara I : Marselina, SE., M.Si
- f. Bendahara II : Verra Selvia Yoku
- g. Seksi-seksi:
 - Seksi Doa dan Ibadah : Ani Paula Yotha (Koordinator)
 - 1. Marthinus Pembuaian S.Sn (Anggota)
 - 2. Arnold Akobiarek, SH., MH (Anggota)
 - 3. Ivana Lamban, SH (Anggota)
 - 4. Agustina Pepuho, SE (Anggota)
 - 5. Anita Ongge (Anggota)
 - Seksi Kesekretariatan : Demas Alfaris Worumi, S.STP (Koordinator)
 - 1. Karel Nikolas Linu S.IAN (Anggota)
 - 2. Junitha D. Giay (Anggota)
 - 3. Sarce Piter, S.Ak (Anggota)
 - 4. Yunus U. Mandosir, SE (Anggota)
 - 5. Rosalyna Monim, SH (Anggota)
 - 6. Fergino Rio A. Wutoy, S.IP (Anggota)
 - Seksi Multimedia : Nofalin Djalali S.Si., M.Si (Koordinator)
 - 1. Asmara Jatipermana, S.KM (Anggota)
 - 2. Eky Wandik (Anggota)
 - 3. Samuel Demetouw (Anggota)
 - 4. Tombang P. Simanjuntak, SH (Anggota)
 - 5. Jerry Puraro (Anggota)
 - Seksi Usaha Dana : Beatrix N. Awoitauw, S.Sos., MM (Koordinator)
 - 1. Jimmy Yoku, S.Sos (Anggota)
 - 2. Timotius Taime, SH (Anggota)
 - 3. Victor Serondanya, SE (Anggota)
 - 4. Sisilia Amd (Anggota)
 - 5. Aldo Yoku (Anggota)
 - 6. Yan Yarisetouw (Anggota)

- Seksi Pembangunan : Terry Ayomi, SH (Koordinator)
1. Greg V. D Yoku, S.STP (Anggota)
 2. Dedy Julians Noya ST., MT (Anggota)
 3. Costansa M. Nuboba, ST (Anggota)
 4. Felix Y. Karma, ST., MT (Anggota)
- Seksi Kesehatan : Edwuard Sihotang, S.Si., A.pt., M.Kes (Koordinator)
1. dr. Ester Lea Awoitauw (Anggota)
 2. Delila Mehue S.ST., M.Kes (Anggota)
 3. Tin Rosita Monim, S.KM (Anggota)
- Seksi Keamanan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Koordinator)
1. Satuan Polisi Pamong Praja (Anggota)
-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

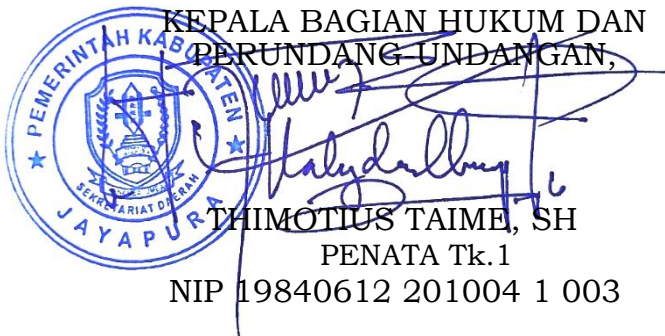
ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003